



PUTUSAN

Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Fardina binti Idris, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.011 RW. 006 Desa Sumi, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai "Penggugat";

melawan

Tino Andriano bin Nasir, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), tempat kediaman semula di RT.011 RW. 006 Desa Sumi, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2015 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Bima dengan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 28 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 16 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 751/58/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 1 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Apri Andriano (L) umur 4 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama tinggal pisah dengan Penggugat;
 - b. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras yang memabukan;
 - c. Ketika perselisihan terjadi, Tergugat sering memukul dan menyiksa Penggugat;

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tino Andriano bin Nasir) terhadap Penggugat (Fardina binti Idris);

Hal.3 dari 15 hal, Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 02 Nopember 2015 dan tanggal 20 Nopember 2015 serta tanggal 21 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan palut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

A. Surat:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.



1. Asli surat keterangan domisili Nomor Pem/14.2/59/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 751/58/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah foto kopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto kopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

B. Saksi:

1. **Husen bin Abbas**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT 016 RW. 006 Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi hanya kenal Penggugat saja, sedangkan Tergugat saya tidak mengenalnya karena Tergugat asli orang Batam Kepulauan Riau dan tidak pernah ke Bima;
- Bahwa Penggugat bernama Fardina dan Tergugat namanya Tino Andriano;

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setahu saksi bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Batam, kemudian sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang Penggugat kembali ke Bima tanpa ditemani oleh suaminya (Tergugat) dan selama Penggugat berada di Bima, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan alamat serta keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat;
- Menurut cerita Penggugat pada saksi bahwa Tergugat suka berjudi dan minuman keras serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Sri Hartini binti Jufrin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Rt. 016 Rw. 006 Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara sepupu, sedangkan Tergugat saksi tidak mengenalnya karena Tergugat asli orang

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Batam dan tidak pernah ke Bima;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat bernama Fardina dan Tergugat namanya Tino Andriano;
- Setahu saksi bahwa Tergugat asli orang Batam dan Penggugat dengan Tergugat menikah di Batam, namun sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang Penggugat kembali ke Bima tanpa ditemani oleh suaminya (Tergugat) dan selama Penggugat berada di Bima, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan alamat serta keberadaannya tidak diketahui;
- Menurut cerita Penggugat pada saksi bahwa Tergugat suka berjudi dan minuman keras serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita poin 1 sampai dengan posita poin 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P. 2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat keterangan domisili) Penggugat yang merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

Hal.8 dan 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P.2 serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2010 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa orang tua-tua serta keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt. G/2015/PA.Bm.



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2010 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah nyata kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan Penggugat menyatakan pula dalam persidangan bahwa Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah memenuhi aturan pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اُشْتُدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tino Andriano bin Nasir**) terhadap Penggugat (**Fardina binti Idris**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rustam** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis,



Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

St. Ramlah

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 541.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)